WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban merujuk Pasien yang memerlukan pelayanan diluar kemampuan pelayanan Rumah Sakit;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan Pasien dilakukan rujukan horizontal satu tingkatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan bagi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya

   disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disebut RSUD Kota Kotamobagu adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
9. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Rujukan adalah Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal dan horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan

operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.

11. Sistem Rujukan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda adalah peserta yang terdaftar dalam Data Base Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.

## BAB II
## RUJUKAN

### Pasal 2

Tingkatan pelayanan kesehatan bagi peserta PBI Jamkesda perorangan, yang terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas;
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua di RSUD Kota Kotamobagu; dan
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi dan Pusat.

### Pasal 3

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, vertikal, maupun horizontal.

Pasal 4

(1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas.

(2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan masalah kesehatan Pasien, dan pertimbangan geografis.

Pasal 5

Sistem Rujukan di Puskesmas berlaku bagi Pasien yang merupakan peserta PBI Jamkesda, PBI Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Pasien umum.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan eksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu maka wajib menggunakan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan *online* melalui *PCare* BPJS Kesehatan di Puskesmas yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 7

(1) Puskesmas wajib merujuk Pasien PBI Jamkesda pada RSUD Kota Kotamobagu.

(2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hari dan jam pelayanan di RSUD Kota Kotamobagu.

(3) Camat, Lurah/Sangadi wajib melakukan sosialisi RSUD Kota Kotamobagu sebagai Rumah Sakit rujukan.

Pasal 8

(1) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari Pasien dan/atau keluarganya.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
    a. diagnosis, terapi, dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
    b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
    c. resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
    d. transportasi rujukan; dan
    e. resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 9

Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:

a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi Pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan Pasien selama pelaksanaan rujukan;
b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima Pasien dalam hal keadaan Pasien gawat darurat; dan
c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 10

Penerima rujukan menginformasikan ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga Kesehatan kepada perujuk.

Pasal 11

(1) Penerima Rujukan tidak boleh menolak Pasien rujukan.
(2) Penerima Rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), dikecualikan terbatasnya sarana dan prasarana.

Pasal 12

Surat pengantar Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

a. identitas Pasien;
b. hasil pemeriksaaan;
c. diagnosa;
d. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan; dan
e. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 13

(1) Transportasi untuk Rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi Pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
(2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
(3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, Rujukan dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Pasal 14

(1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila Pasien telah diterima oleh penerima Rujukan.
(2) Penerima Rujukan bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima Rujukan.
(3) Penerima Rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan Pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

Pasal 15

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
(2) Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu bertanggung jawab atas Rujukan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Kotamobagu.

Pasal 16

Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh perujuk maupun penerima Rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| No | Pengelolah | Paraf |
|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah | |
| 2 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra | |
| 3 | Kepala Bagian Hukum | |
| 4 | Plt. Kepala Dinas Kesehatan | |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR